



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 176 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa, supaja Indonesia mempunjai persediaanobat-obatan jang tjukup lengkap dan sedapat-dapatnja tidak tergantung dari luar-negeri, perlu diusahakan sebanjak mungkin membuat obat-obatan dari bahan-bahan jang terdapat di tanah-air kita sendiri;
- Mengingat : pasal 42 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja jang ke 20 pada tanggal 24 Djuli 1951;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : membentuk Komisi Interdepartemental Pharmaco-Therapie jang bertugas : "Mendjalankan segala usaha melengkapi persediaan obat-obatan, dengan sebanjak mungkin dibuat obat-obatan dari bahan-bahan dari Indonesia".
- Kedua : Komisi Interdepartemental Pharmaco-Therapie jang bertugas :
1. Menteri Kesehatan - sebagai Ketua;
 2. Sekretaris Djenderal Kementerian Kesehatan - sebagai Wakil Ketua;
 3. Inspektur Pharmaceut pada Kementerian Kesehatan - sebagai Sekretaris; dan
 4. Wakil Kementerian Pertahanan
 5. Wakil Kementerian Perekonomian
 6. Wakil Kementerian Pertanian
 7. Wakil Kementerian Dalam Negeri
 8. Wakil Kementerian Keuangan dan
 9. Wakil Kementerian Kesehatan
- jang masing-masing ditundjuk oleh Menteri-menteri jang bersangkutan, sebagai anggauta-anggauta.

Ketiga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ketiga : segala perongkosan untuk Komisi Interdepartemental Pharmaco-Therapie tersebut dibebankan kepada Kementerian Kesehatan mata-anggaran 11.3.11., dengan mengindahkan peraturan-peraturan dalam Penetapan Perdana Menteri tanggal 31 Djanuari 1951 No. 5/P.M/51, tentang pemberian tundjangan kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, para anggauta dan para ahli pada Panitia Negara khusus.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 September 1951
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S U K A R N O

PERDANA MENTERI,

ttd

SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.